

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia, maka negara memiliki fungsi untuk memberikan jaminan terhadap semua warga negara dalam memperoleh informasi sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kota Mojokerto perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpusatkaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam melalui penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - c. bahwa sebagai upaya peningkatan minat baca dan pembudayaan gemar membaca di Kota Mojokerto perlu dibentuk dan diselenggarakan perpustakaan yang mampu memberikan pelayanan secara terjangkau dan murah dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan dilingkungan melalui taman bacaan dan sudut baca;
 - d. bahwa dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Mojokerto dipandang perlu untuk melakukan peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kota Mojokerto;

- e. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- f. bahwa dasar pertimbangan sebagaimanan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Undang-Undang 3 Tahun 2017 Nomor Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun Tahun 2012 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 604, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008
 Tentang Buku;
- 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standart Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 23. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno;
- 24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- 25. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
- 26. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- 27. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 28. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah/Madrasah Tsanawiyah;

- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun
 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- 31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E);
- 32. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Mojokerto
- Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- 4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- 5. Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto.

- Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
- 9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 10. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan pengetahuan, informasi, konsultasi, ekonomi, memori manusia, sejarah, dokumentasi, sosial, budaya dan nilai keadilan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat.
- 11. Standar Nasional Perpustakaan adalah Kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
- Penerbit buku yang selanjutnya disebut penerbit adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku.
- 14. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
- 16. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.

- 17. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
- 18. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
- 19. Perpustakaan terbuka hijau adalah salah satu pelayanan perpustakaan kota yang bersifat menetap dan berada di ruang terbuka hijau.
- 20. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
- 21. Perpustakaan Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kota Mojokerto.
- 22. Perpustakaan kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
- 23. Perpustakaan kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
- 24. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 25. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
- Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 27. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan dan pengembangan perpustakaan.

- 28. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- 29. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
- 30. Tenaga Teknis adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- 31. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
- 32. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu kegiatan perpustakaan meliputi gedung dan mebeler perpustakaan dan Peralatan / Perlengkapan Kantor yang lain.
- 33. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
- 34. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak terkait.
- 35. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
- 36. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
- 37. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
- 38. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
- 39. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
- 40. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan ini bertujuan:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- b. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. menjamin terselenggaranya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang mengedepankan semangat partisipatif aktif dari masyakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan di berbagai sektor.
- d. meningkatkan minat baca masyarakat sebagai upaya dalam mencerdaskan Kota Mojokerto dengan memberikan pelayanan perpustakaan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat Kota Mojokerto.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan ini adalah:

- a. hak, kewajiban dan wewenang;
- b. pembentukan;
- c. standar dan jenis perpustakaan;
- d. penyelenggaraan;
- e. Perpustakaan Umum;
- f. Perpustakaan Sekolah / Madrasah;
- g. sarana dan prasarana;

- h. tenaga perpustakaan;
- i. naskah kuno;
- j. pendanaan;
- k. kerjasama dan Peran Serta Masyarakat;
- 1. Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- m. Larangan;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Sanksi Administrasi;
- p. Sanksi Pidana;
- q. Ketentuan Penyidikan; dan
- r. Ketentuan Penutup.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh layanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penerbit

Pasal 8

- (1) Setiap karya cetak yang dihasilkan oleh penerbit di Kota Mojokerto berhak untuk dimasukkan dalam daftar koleksi perpustakaan daerah.
- (2) Setiap penerbit di Kota Mojokerto yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (3) Tata Cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

- (1) Kewajiban Pemerintah Kota Mojokerto meliputi:
 - a. mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
 - menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum di Daerah berdasarkan muatan lokal daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - g. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah yang terkait;
 - h. penyelengaraan jaringan perpustakaan;
 - i. menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan;
 - j. menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan perpustakaan serta peningkatan budaya literasi;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 10

- (1) Kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayahnya; dan
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBENTUKAN

Pasal 11

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggaran tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaanya ke Dinas Perpustakaan dan Arsip
- (2) Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.

- (3) Pembentukan sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi sudut baca; dan
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

BAB VI

STANDAR DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Standar Perpustakaan

- Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada standar nasional perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. jenis koleksi;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. pengembangan koleksi;
 - d. pengolahan koleksi;
 - e. perawatan koleksi; dan
 - f. pelestarian koleksi.
- (4) Standar sarana dan prasaranasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan:
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (5) Standar pelayanan perpustakaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kriteria paling sedikit mengenai :
 - a. sistem pelayanan yang terdiri dari atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
 - b. jenis pelayanan terdiri atas pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
- (6) Standar tenaga perpustakaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat kriteria minimal mengenai :
 - a. kualifikasi akademik;

- b. kompetensi; dan
- c. sertifikasi.
- (7) Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- (8) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat kriteria paling sedikit mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Perpustakaan Pasal 14

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

BAB VII PENYELENGGARAAN

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dimiliki oleh pemerintah kota, yang terdiri atas:
 - a. Perpustakaan daerah yang meliputi:
 - 1. perpustakaan kota;
 - 2. perpustakaan kecamatan; dan
 - 3. perpustakaan kelurahan.
 - b. Perpustakaan masyarakat
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 1 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip yang memberikan layanan:
 - a Perpustakaan Ruang Terbuka Hijau;
 - b Perpustakaan Keliling; dan

- c Perpustakaan Digital.
- (6) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka (2) diselenggarakan dan dikelola oleh kecamatan.
- (7) Perpustakaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka (3) diselenggarakan dan dikelola oleh kelurahan.
- (8) Perpustakaan masyarakat yang dibentuk dan diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat setempat dengan membentuk taman bacaan dan/atau sudut baca.
- (9) Pemerintah kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (10) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (11) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota tidak dikenai biaya.
- (12) Khusus pemustaka yang berasal dari luar daerah Kota Mojokerto, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota wajib menitipkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (13) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak atau merobek koleksi bahan pustaka untuk sebagian atau seluruhnya, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) huruf a berfungsi sebagai :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pembina;
 - c. Rujukan;
 - d. Penelitian;
 - e. Pelestarian; dan
 - f. Rekreasi.
- (2) Perpustakaan Umum sebagai Perpustakaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan fungsi pendidikan dengan menyediakan koleksi yang menunjang pendidikan yang dibutuhkan oleh pemustaka.
- (3) Perpustakaan Umum sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. layanan perpustakaan;
 - f kerjasama perpustakaan;

- g jaringan perpustakaan;
- h sistem informasi perpustakaan
- i pembudayaan kegemaran membaca;
- j peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
- k pelestarian bahan perpustakaan; dan
- 1 monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
 - a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (5) Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
- (6) Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan kegiatan pelestarian koleksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan fungsi rekreasi dengan menyediakan koleksi yang bersifat rekreatif bagi pemustaka.

BAB VIII PERPUSTAKAAN UMUM

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum Kota

Paragraf 1

Umum

- (1) Perpustakaan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota memiliki koleksi terdiri atas koleksi karya cetak, karya rekam, karya non cetak dan non rekam, serta menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan yang mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan penyandang cacat.
- (2) Seluruh koleksi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 5.000 judul yang terdiri dari koleksi lokal dan koleksi muatan lokal.
- (3) Koleksi lokal dan koleksi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan penyandang cacat.
- (4) Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) menambah koleksi buku sekurangkurangnya 2% dari jumlah judul buku pertahun.
- (5) Penambahan koleksi buku sebagaimana pada ayat (4) secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :

- a. penyusunan rencana operasional penambahan bahan perpustakaan;
- b. penghimpunan alat seleksi;
- c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- d. penyeleksian bahan perpustakaan;
- e. pembuatan dan penyusunan daftar judul buku yang dibutuhkan;
- pengadaan bahan perpustakaan;
- g. peregistrasian bahan perpustakaan;
- h. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- i. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.
- (6) Pengolahan bahan pustaka sebagaimana pada ayat (5) huruf h dilaksanakan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
 - a penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d penentuan tajuk subjek;
 - e penentuan kata kunci;
 - f pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
 - g pembuatan anotasi;
 - h pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - i pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - j penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (7) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital.
- (8) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencacahan/penghapusan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (9) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyiangan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (10) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggan sekurangkurangnya 2 (dua) judul surat kabar terbitan lokal propinsi dan 2 (dua) judul terbitan nasional.

Pasal 18

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan kota dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan; dan
- c. perbaikan dan restorasi.